

DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN

Pengelolaan Pembelajaran
Program Studi Magister Teologi



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 8222 1111 377 +62 21 5819 375 sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN

Pengelolaan Pembelajaran Program Studi Magister Teologi




UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI






AMANAT AGUNG

2023

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN : STTAA/UPM/STD-PEN-M.Th./2023/008
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL : Februari 2018
		REVISI : 1
		TANGGAL REVISI : 3 Agustus 2023

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Standar Pendidikan Pengelolaan Pembelajaran

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		2022
Pemeriksaan	Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Wakil Ketua Bidang I Akademik		2022
Persetujuan	Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2022
Penetapan	Pdt. Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat		2023
Pengendalian	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		2023

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program studi Magister Teologi STT Amanat Agung</p>	<p>1. Visi</p> <p>Menjadi program studi unggul tingkat nasional dengan perspektif teologi injili yang kritis dan kontekstual, untuk menghasilkan lulusan dengan keahlian ilmu teologi yang kuat dan jiwa gembala yang berbela rasa pada tahun 2027.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Menyelenggarakan proses pembelajaran dan penelitian yang mengembangkan kompetensi akademik lanjutan dalam bidang ilmu teologi. b) Menyiapkan rohaniwan-rohaniwan Kristen yang dapat mengamalkan ilmu teologi dalam pelayanan sebagai <i>pastor-theologian</i>. c) Mengembangkan pemahaman kristis terhadap konteks masyarakat Indonesia yang pluralistis sehingga lulusan mampu mentransformasi konteks kehidupan bergereja dan bermasyarakat secara kreatif dan konstruktif dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. d) Menjalin kerja sama antar Perguruan Tinggi dan lembaga Kristen baik di dalam maupun luar negeri. <p>3. Tujuan</p> <p>Menghasilkan lulusan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Memiliki kompetensi ilmu teologi yang kuat untuk mengembangkan penelitian dan pendidikan teologi. b) Memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i> yang dapat mengembangkan ilmu teologi dan kehidupan spiritual di dunia pendidikan teologi. c) Mampu mengimplementasikan ilmu teologi secara transformatif dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. <p>4. Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan kualitas DTHB, DTPS dan Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan yang berkarakter <i>humility, authenticity, responsibility, vivacious, excellent, self-discipline, trustworthy (HARVEST)</i> dengan program utama peningkatan kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan. b) Meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan Program studi Magister Teologi dengan menerapkan prinsip <i>good governance</i>. c) Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna melalui optimalisasi sarana prasarana untuk tujuan efektivitas dan efisiensi. d) Mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan akademik
--	---

	<p>dengan program utama peningkatan dan pengoptimalan SIAKAD (http://siakad.sttaa.ac.id/login) dan mengimplementasikan Learning Management System (LMS) Brightspace (https://sttaa.brightspace.com/d2l/login).</p> <p>e) Meningkatkan kualitas Tridarma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada konteks masyarakat Indonesia melalui program peningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa, penelitian dan PkM.</p> <p>f) Meningkatkan peran serta dan kontribusi STT Amanat Agung melalui Program studi Magister Teologi dengan bermitra strategis dalam program-program yang dilakukan baik secara mandiri maupun kolaboratif.</p>
2. Rasional	<p>Standar Mutu Pendidikan Program studi Magister Teologi STT Amanat Agung yaitu Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran dibuat untuk mencapai visi dan misi STT Amanat Agung dan visi misi Program studi Magister Teologi, dan bertujuan untuk menjamin mutu pengelolaan pembelajaran sesuai dengan <i>Outcome Based Education</i>, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) serta peraturan dan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNi. 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi BAN PT 2020.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik 2. Kepala Program Studi 3. Ketua Bidang Kajian Mata Kuliah 4. Dosen Prodi 5. Kepala Bagian Administrasi Akademik
4. Definisi istilah teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. 9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 12. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran, yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana. 2. Monitoring dan evaluasi pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh

	<p>capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun, STT Amanat Agung memutakhirkan dan menyusun dokumen kurikulum pembelajaran yang memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi (profil) lulusan dengan menyertakan pihak-pihak eksternal dan internal yang terkait dan memperhatikan visi, misi, serta umpan balik program studi untuk menyesuaikannya dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>). 4. STT Amanat Agung menyelenggarakan sistem pembelajaran yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kompetensi (profil) lulusan yang dirancang dengan mengacu pada KKNI. 5. STT Amanat Agung menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan berpedoman pada Standar Pendidikan STT Amanat Agung dan melakukan siklus PPEPP (penjaminan mutu). 6. STT Amanat Agung secara berkelanjutan setiap tiga tahun berkaitan melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran dengan materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasi. 7. STT Amanat Agung menyusun kebijakan tertulis secara lengkap tentang suasana akademik yang mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta melaksanakan secara konsisten. 8. STT Amanat Agung melakukan upaya untuk memfasilitasi interaksi akademik antara dosen-mahasiswa untuk dapat menghasilkan suasana akademik yang kondusif dan baik. 9. STT Amanat Agung melakukan kegiatan yang menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan secara optimal dan berkelanjutan, termasuk kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya. 10. STT Amanat Agung menyusun dan menetapkan Pedoman Akademik Program Studi. 11. STT Amanat Agung merencanakan, mengatur, memimpin dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran Program Studi dengan LMS Brightspace dan Siakad. 12. STT Amanat Agung melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 												
<p>6. Indikator Standar</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="399 1635 858 1736">Indikator</th> <th data-bbox="858 1635 963 1736">Tahun 2023</th> <th data-bbox="963 1635 1080 1736">Tahun 2024</th> <th data-bbox="1080 1635 1219 1736">Tahun 2025</th> <th data-bbox="1219 1635 1337 1736">Tahun 2026</th> <th data-bbox="1337 1635 1514 1736">Tahun 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="399 1736 858 1805">Pelatihan Peningkatan Sistem Pembelajaran</td> <td data-bbox="858 1736 963 1805">2</td> <td data-bbox="963 1736 1080 1805">2</td> <td data-bbox="1080 1736 1219 1805">2</td> <td data-bbox="1219 1736 1337 1805">2</td> <td data-bbox="1337 1736 1514 1805">2</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Pelatihan Peningkatan Sistem Pembelajaran	2	2	2	2	2
Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027								
Pelatihan Peningkatan Sistem Pembelajaran	2	2	2	2	2								

	Kegiatan Pengembangan Perilaku Kecendekiawanan	2	2	2	2	2						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Ketercapaian Indikator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum secara berkala yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu teologi serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengguna</td> <td>Evaluasi dan melakukan pemutakhiran kurikulum dilakukan pada tahun 2024 dan 2028 sesuai dengan prosedur.</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi</td> <td>Pelaporan dilakukan setiap semester</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Ketercapaian Indikator	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum secara berkala yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu teologi serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengguna	Evaluasi dan melakukan pemutakhiran kurikulum dilakukan pada tahun 2024 dan 2028 sesuai dengan prosedur.	Pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Pelaporan dilakukan setiap semester					
Indikator	Ketercapaian Indikator											
Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum secara berkala yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu teologi serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengguna	Evaluasi dan melakukan pemutakhiran kurikulum dilakukan pada tahun 2024 dan 2028 sesuai dengan prosedur.											
Pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Pelaporan dilakukan setiap semester											
7. Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan dan melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran. Melakukan kegiatan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran. Menyediakan Pedoman Akademik Menyediakan Kalender Akademik dan Jadwal Perkuliahan Menyediakan template RPS, RTM dan bahan ajar Menyediakan SOP, formulir pelaksanaan proses pembelajaran serta perlengkapan perkuliahan 											
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pedoman Akademik Formulir dan SOP 											
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> UU RI Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi 											

	Perguruan Tinggi (APT)
	6. Statuta STT Amanat Agung
	7. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung 2023-2027